



**PUTUSAN**

Nomor 10 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BAHANA SELARAS ALAM**, berkedudukan di Jalan Deplu Raya Nomor 1, Bintaro Pesanggrahan, Jakarta Selatan, diwakili oleh Alamsyah, selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Setiarto, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Setiarto & Pangestu Law Firm, beralamat di Graha Arda, Lantai 2, Zona A Unit 2, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B-6, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2015, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

T e r h a d a p

**PT. DHARMA ROSADI INTERNATIONAL**, berkedudukan di Jalan Birah I Nomor 7, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, diwakili oleh H. Ir. Djon Rosadi, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Dedy Permana, S.H.,M.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada H. Dedy Permana, S.H.,M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Peta Nomor 18 A, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 28 September 2015, Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Duduk Soal:

A. Hubungan Hukum Pemohon Pailit dan Termohon Pailit:

1. Bahwa Pemohon Pailit adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang jasa, perindustrian, pembangunan, dan perdagangan, sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bahana Selaras Alam Nomor 01, tanggal 13 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Yurddhanita Bachtiar, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-50672.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 27 Oktober 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bahana Selaras Alam Nomor 02, tanggal 10 Juni 2015 yang hadapan Yurhdhanita Bachtiar, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0940519, tanggal 12 Juni 2015 (bukti P-1as.d. P-1d);

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian *Drilling Programme-Mineral Resource Report Following Joint Ore Reserves Committee (JORC)*, *Fritu Nickel Project* Nomor BSA/GEOA/II-002/2011, tanggal 27 Juli 2011 ("Perjanjian *Drilling*"), Pemohon Pailit dan Termohon Pailit terikat hubungan hukum selaku Penerima Kerja dan Pemberi Kerja. Berdasarkan Perjanjian *Drilling*, Pemohon Pailit menyediakan program pengeboran-pembuatan laporan sumber daya mineral termasuk JORCnya pada konsesi Termohon Pailit yang terletak di Fritu-Halmahera Timur, untuk jangka waktu sejak tanggal 4 Agustus 2011-3 Januari 2012, dan dengan nilai pekerjaan senilai USD 578,046 (lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh enam Dollar Amerika Serikat) ("pekerjaan") (bukti P-2).
- B. Termohon Pailit memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
3. Bahwa Pemohon Pailit menagih kewajiban pembayaran atas Pekerjaan dari Termohon Pailit berdasarkan Perjanjian *Drilling*, namun Termohon Pailit tidak melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemohon Pailit. Selanjutnya, berdasarkan Surat Nomor 001/DRI/KeuA/II/2013, tanggal 19 Juni 2013, Perihal: Konfirmasi Utang, Termohon Pailit mengakui utang kepada Pemohon Pailit senilai Rp2.096.823.344,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) ("Surat Pengakuan Utang Nomor 01/2003") (bukti P-3);
4. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015, Pemohon Pailit telah mengirimkan surat tegoran kepada Termohon Pailit melalui Surat Nomor SNP/MK-BSAA/11/2015/130, tanggal 27 Juli 2015, Hal.: Somasi agar segera melunasi utang senilai Rp2.096.823.344,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah ) kepada Pemohon Pailit dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat tegoran tersebut. Namun, hingga permohonan *a quo* diajukan, Termohon

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit belum terdapat itikad baik untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon Pailit (bukti P-4);

5. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Utang Nomor 01/2003 tersebut, telah terbukti secara sempurna bahwa Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit sebesar Rp2.096.823.344,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan pailit *a quo* memenuhi syarat pailit sebagaimana ketentuan Pasal 2 (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004"), yaitu Termohon Pailit terbukti secara sah dan sederhana memiliki utang kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih senilai Rp1.796.823.344,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

C. Termohon Pailit Memiliki Kreditor Lain.

7. Bahwa pada tanggal 3 September 2015, Pemohon Pailit mengalihkan sebagian hak tagihnya kepada Termohon Pailit senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada PT. Tridaya Sakti Mandiri, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkantor di Jalan Deplu Raya Nomor 1, Bintaro Pesanggrahan, Jakarta Selatan-12330, dalam hal ini diwakili oleh Yasmine Dwi Kartika, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 06 tertanggal 3 September 2015 yang dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang (bukti P-5);
8. Bahwa pada tanggal 8 September 2015, Pemohon Pailit memberitahukan pengalihan piutang tersebut pada butir 8 kepada Termohon Pailit berdasarkan surat Pemohon Pailit tertanggal 7 September 2015, Hal. Pemberitahuan Pengalihan Piutang (bukti P-6a dan P-6b);
9. Bahwa merujuk pada Pasal 613 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPer"), pengalihan sebagian hak tagih dari Pemohon Pailit kepada PT. Tridaya Sakti Mandiri menjadi sah dan mengikat kepada para pihak, termasuk kepada Termohon Pailit. Untuk lebih jelasnya, Pemohon Pailit mengutip Pasal 613 KUHPer sebagai berikut:  
"Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu" ketentuan KUHPer tersebut selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2551 K/Sip/1981 tertanggal 20 Oktober 1986 yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selain daripada itu, dari bunyi Pasal 613 KUHPerdata tersebut dapat ditarik kesimpulan lagi bahwa, untuk mengikat suatu cessie bagi pihak yang berutang harus dipenuhi pula syarat bahwa cessie tersebut harus diberitahukan kepada si berutang atau segera tertulis cessie tersebut disetujui dan diakui oleh si berutang;

10. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Pailit di atas, terbukti secara sah dan sederhana bahwa Pemohon Pailit memiliki utang kepada kreditor lain, yaitu PT Tridaya Sakti Mandiri. Oleh karenanya, permohonan pailit *a quo* memenuhi syarat dua atau lebih kreditor yang salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) *joncto* Pasal 8 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;

D. Penunjukkan Kurator

11. Bahwa guna menjamin terlaksananya penyelenggaraan seluruh proses pailit Termohon Pailit secara adil dan seimbang, perlu ditunjuk dan diangkat seorang Kurator yang cakap dan independen untuk itu. Oleh karenanya, Pemohon Pailit mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk menunjuk dan mengangkat Nuriaty Sitompul S.H., Pengurus dan Kurator pada Nuriaty Sitompul & Partners yang diangkat berdasarkan surat bukti perpanjangan pendaftaran kurator dan pengurus yang diterbitkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU. AH.04.03-05 tertanggal 24 Februari 2015 sebagai Kurator dalam proses kepailitan Termohon Pailit (bukti P-7a dan P-7b);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit senilai Rp1.796.823.344,00 (satu miliar



tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

3. Menyatakan Termohon Pailit dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat dan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi jalannya kepailitan Termohon Pailit;
5. Mengangkat dan menunjuk Nuriaty Sitompul, S.H., Pengurus dan Kurator pada Nuriaty Sitompul & Partners, berdasarkan surat bukti perpanjangan pendaftar kurator dan pengurus yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03-05 tertanggal 24 Februari 2015 sebagai Kurator Termohon Pailit untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh ongkos perkara.

Subsidiar:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi tentang Permohonan Pailit Pemohon Pailit Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*).
    - Bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit ini tidak jelas/kabur, karena dalam permohonan Pemohon Pailit *a quo* pada bagian *posita* tentang duduk soal, bagian B mengenai "Termohon Pailit memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih" dimana pada point 3, point 4 dan point 5 Pemohon Pailit pada pokoknya menyatakan: "... Termohon Pailit mempunyai hutang kepada Pemohon Pailit sebesar Rp2.096.823.344,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)...dst.
- Namun disatu sisi pada point 6 positanya Pemohon Pailit menyatakan: "... Termohon Pailit terbukti secara sah sederhana memiliki utang kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih senilai Rp1.796.823.344,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Pemohon Pailit demikian jelas hal ini menyebabkan Termohon Pailit menjadi tidak mengerti, bingung dan kesulitan untuk menjawab serta menimbulkan pertanyaan: "Nilai hutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit jumlah yang sebenarnya itu berapa...?";
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon Pailit sangat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), dan pada tempatnya apabila permohonan Pemohon Pailit dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2. Eksepsi mengenai permohonan pailit Pemohon Pailit tidak berdasar hukum (*exceptio domini*).
- Bahwa Pemohon Pailit tidak mempunyai *legal standing* dalam hal mengajukan permohonan pailit dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mengenai "permintaan agar Termohon Pailit dipailitkan karena adanya hutang yang belum terbayarkan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit", dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit telah tidak memenuhi ketentuan ex. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang "Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang", mengingat dalam permohonan pailit ini Pemohon Pailit tidak mempunyai Kreditor lain sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;
  - 2) Bahwa Termohon Pailit menurut hukum tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak pernah berhubungan hukum samasekali dengan PT. Tridaya sakti Mandiri yang oleh Pemohon Pailit telah diajukan dan/atau dianggap sebagai kreditor lain dalam perkara *a quo*;
  - 3) Bahwa adanya pengalihan piutang dari Pemohon Pailit kepada PT. Tridaya Sakti Mandiri melalui *cessie* secara fakta hukum belum pernah mendapatkan persetujuan dari Termohon Pailit sebagaimana disyaratkan ex. Pasal 613 ayat (2) KUHPerduta;
  - 4) Bahwa diajukannya PT. Tridaya Sakti Mandiri sebagai kreditor lain oleh Pemohon Pailit dalam perkara *a quo* adalah hanya akal-akalan semata dari Pemohon Pailit yang maksud dan tujuannya tidak lain hanya sekedar agar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 terpenuhi dan dapat mempailitkan Termohon Pailit;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 26/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 23 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruh permohonan Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon Pailit dan kuasa Termohon Pailit pada tanggal 23 Oktober 2015, terhadap putusan tersebut Pemohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* 26/Pdt.Sus-Pailit/ 2015/PN. Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 Oktober 2015 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Termohon Pailit pada tanggal 2 November 2015, kemudian Termohon Kasasi/Termohon Pailit mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 6 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit tidak sependapat dan keberatan dengan kesimpulan *Judex Facti* mengenai utang Termohon Kasasi/Termohon Pailit kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit ataupun utang Termohon Kasasi/Termohon Pailit kepada kreditor lain, yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena masih diperselisihkan oleh para pihak, sebagaimana diuraikan pada halaman 21-22, Putusan Pailit Nomor 26/2015, yang dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon, bukti P.2 tentang Perjanjian Drilling Programme-Mineral Resource Report Following Joint Ore

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserves Committee (JORC), Fritu Nickel Project Nomor BSA/GEOA/11-002/2011, tanggal 27 Juli 2011 tersebut membuktikan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon tentang eksplorasi/pengeboran Nikel sehingga dalam hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu, pelaksanaan perjanjian yang telah mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak tersebut, sudah dilaksanakan sesuai isi perjanjian yang telah disepakati Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketika Pemohon mendalilkan Termohon mempunyai utang kepada Termohon atas pelaksanaan perjanjian tersebut dan Termohon membantahnya dengan alasan Pemohon tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan dengan tidak mengikuti kehendak dari ahli geologi dari Termohon dan tidak menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi Termohon sehingga hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tentang kreditur lain yang berdasarkan Cessie yang ternyata berasal dari utang yang dinyatakan/didalilkan oleh pemohon yang masih diperselisihkan oleh para pihak, dan belum disetujui oleh Termohon maka kebenaran terhadap bukti tersebut masih harus digantungkan kepada kebenaran piutang Pemohon terhadap Termohon tersebut maka masih memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka adanya utang Termohon kepada Pemohon, ataupun utang Termohon kepada Kreditur lain yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak dapat dibuktikan dengan sederhana";

Kesimpulan *Judex Facti* tersebut di atas, diambil tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit. Ini menunjukkan bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban *Judex Facti* untuk berpegang pada asas keadilan, ketelitian dan kecermatan, dalam memeriksa dan mempertimbangkan serta memutus perkara *a quo*. Di bawah ini, Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit akan menguraikan dan membuktikan kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum pembuktian dan kelalaiannya dalam memeriksa dan memutus perkara:

1. Terbukti Secara Sederhana Termohon Kasasi/Termohon Pailit memiliki utang Kepada Pemohon Kasasi/Termohon Pailit, yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1.1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* di atas, karena tidak berdasarkan pemeriksaan secara seksama dan teliti terhadap seluruh bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit maupun Termohon Kasasi/Termohon Pailit. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:
- Pertimbangan bahwa perlu dibuktikan terlebih dahulu pelaksanaan perjanjian yang telah mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak tersebut, karena adanya bantahan dari Termohon Kasasi/Termohon Pailit;
  - Pertimbangan bahwa utang yang dinyatakan/didalilkan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit yang masih diperselisihkan oleh para pihak;
- Pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* yang salah dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan mengakibatkan *Judex Facti* salah mengambil kesimpulan bahwa utang Termohon Kasasi/Termohon Pailit kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit perlu pembuktian lebih lanjut dan tidak sederhana karenanya permohonan pailit harus ditolak;
- 1.2. Bahwa tidak terdapat satu bukti pun yang menunjukkan bahwa terdapat perselisihan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban, serta perselisihan mengenai utang sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, pada persidangan tingkat pertama. Dalil Termohon Kasasi/Termohon Pailit yang menyatakan demikian tidak didukung dengan alat bukti apa pun. Sayangnya, dalil tersebut diterima oleh dan dijadikan pertimbangan *Judex Facti* secara sepihak;
- 1.3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenai perselisihan utang dan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai bukti P-2, bertentangan dengan bukti-bukti yang justru diajukan oleh Termohon Kasasi/Termohon pailit antara lain, bukti T-11 sampai dengan T-23, yang berisi rekapitulasi dan bukti transfer sebagian pembayaran jasa dari Termohon Kasasi/Termohon Pailit kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit sehubungan dengan bukti P-2;
- 1.4. Bahwa bukti T-11 sampai dengan T-23, secara sederhana membuktikan bahwa pelaksanaan perjanjian antara Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit dan Termohon Kasasi/Termohon Pailit, sudah berjalan. Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit sudah melaksanakan kewajibannya dan



karenanya Termohon Kasasi/Termohon Pailit setuju untuk melaksanakan pembayaran kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit sampai sejumlah Rp2.192.088.856 dan USD113.296,82 dari total kewajiban Termohon Kasasi/Termohon Pailit yang jumlah keseluruhannya senilai USD578,046 (bukti P-2).;

- 1.5. Bahwa berdasarkan bukti P-3, yaitu Surat Nomor 001/DRI/Keu/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013, Perihal: konfirmasi utang, secara sederhana membuktikan Termohon Kasasi/Termohon Pailit mengakui memiliki utang kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit sejumlah Rp2.096.823.344,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah). Untuk lebih jelasnya, bukti P-3 dikutip sebagai berikut:

"Menanggapi permintaan Saudara terkait konfirmasi piutang usaha PT Bahana Selaras Alam kepada PT. Dharma Rosadi Internasional, dengan ini kami menyatakan bahwa benar tercatat saldo utang pada buku kami sejumlah Rp2.096.823.344,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)";

- 1.6. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 1.3., 1.4., dan 1.5. di atas, terbukti secara sederhana bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian *Drilling Programme-Mineral Resource Report Following Joint Ore Reserves Committee* (JORC), Fhtu Nickel Project Nomor BSA/GEOA/II-002/2011, tanggal 27 Juli 2011, sudah berjalan dengan baik dan menyisakan kewajiban dari Termohon Kasasi/Termohon Pailit untuk membayar kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit senilai Rp2.096.823.344,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sesuai dengan surat pengakuan dari Termohon Kasasi/Termohon Pailit Nomor 001/DRI/Keu/VI/2013, tanggal 19 Juni 2013, Perihal: Konfirmasi Utang (bukti P-3);

- 1.7. Bahwa utang Termohon Kasasi/Termohon Pailit sudah jatuh tempo dan dapat ditagih segera setelah Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit menagih dan meminta pelunasannya dengan memberikan batas waktu tertentu. bukti P-4a dan P-4b, yaitu Surat Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit kepada Termohon Kasasi/Termohon Pailit Nomor SNP/MK-BSA/VII/2015/130, tanggal 27 Juli 2015, hal somasi, membuktikan secara sederhana bahwa utang Termohon Kasasi/Termohon Pailit kepada

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit sudah jatuh tempo dan dapat ditagih seketika setelah lewat jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat tersebut. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikutip sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

- 1.8. Bahwa fakta tersebut sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 236 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 29 April 2010 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I telah melakukan peringatan/somasi kepada Termohon dan Pemohon II..., guna menyelesaikan kewajibannya sehingga dengan telah dilakukannya somasi oleh pihak kreditur, namun debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka pihak kreditur dengan sendirinya mempunyai piutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih".

Serta sesuai pula dengan doktrin hukum sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., pada literatur hukum yang berjudul "*Hukum Kepailitan*", penerbit: PT. Pustaka Utama Grafiti, Cetakan Pertama, Desember, 2002, halaman 71 sebagai berikut:

"...Pegangan kita adalah ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata. Menurut pasal tersebut, pihak debitur dianggap lalai apabila Debitur dengan surat teguran tersebut (surat somasi) telah dinyatakan lalai dan di dalam surat tersebut debitur diberi waktu tertentu untuk melunasi hutangnya. Apabila setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu ternyata debitur belum juga melunasi utangnya, maka debitur dianggap lalai. Dengan terjadinya kelalaian tersebut, maka berarti utang debitur telah dapat ditagih....".

- 1.9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti pertimbangan *Judex Facti* mengenai adanya perselisihan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara para pihak dan perselisihan mengenai utang Termohon Kasasi/ Termohon Pailit kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit, bertentangan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, khususnya bukti P-3, P-4a dan P-4b, serta bukti T-11 sampai dengan T-23, yang justru secara sederhana membuktikan adanya utang Termohon Kasasi/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Pailit kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit senilai Rp2.096.823.344 (dua miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* yang demikian tidaklah dapat dipertahankan sehingga patut dan layak *Judex Jurist*, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat kasasi membatalkan Putusan Pailit Nomor 26/2015;

2. Terbukti Secara Sederhana Kreditor Lain Sah Menurut Hukum:

- 2.1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama terkait bukti tentang kreditur lain berdasarkan cessie yang menyatakan bahwa utang Termohon Kasasi/Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit masih diperselisihkan, belum mendapat persetujuan Termohon Kasasi/Termohon Pailit dan harus dibuktikan lebih lanjut;
- 2.2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak berdasar pemeriksaan secara seksama dan teliti terhadap ketentuan hukum terkait serta seluruh bukti yang diajukan. Sebagaimana uraian Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit pada bagian 1, bahwa Termohon Kasasi/Termohon Pailit secara sederhana terbukti memiliki utang kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih senilai Rp2.096.823.344 (dua miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
- 2.3. Bahwa pada tanggal 3 September 2015, Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit mengalihkan sebagian hak tagihnya terhadap Termohon Kasasi/Termohon Pailit kepada PT. Tridaya Sakti Mandiri senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 2.4. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit melakukan pengalihan sebagian hak tagih (cessie) kepada PT. Tridaya Sakti Mandiri sesuai dengan prosedur hukum sebagai berikut:
  - a. Membuat akta notariil, yaitu Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 06 tertanggal 3 September 2015 yang dibuat di hadapan Aryadi, S.H., M.kn., Notaris di Kota Tangerang (bukti P-5); dan
  - b. Memberitahukan kepada Termohon Kasasi/Termohon Pailit, yaitu berdasarkan surat tertanggal 7 September 2015, Hal: Pemberitahuan Pengalihan Piutang dan tanda terimanya (bukti P-6a dan P-6b);

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti secara sah dan sederhana, bahwa Termohon Kasasi/Termohon Pailit memiliki utang kepada 2 (dua) kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagai berikut:

- a. Kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit senilai Rp1.796.823.344,00; dan;
- b. Kepada PT Tridaya Sakti Mandiri senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

2.6. Bahwa proses pengalihan (*cessie*) tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 613 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan doktrin hukum sebagai berikut:

- a. Pasal 613 Kitab Undang Undang Hukum Perdata:

"Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya, penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu;

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2551 K/Sip/1981 tertanggal 20 Oktober 1986:

"Menimbang, bahwa selain daripada itu, dari bunyi Pasal 613 KUHPERdata tersebut dapat ditarik kesimpulan lagi bahwa, untuk mengikatkan suatu *cessie* bagi pihak yang berutang harus dipenuhi pula syarat bahwa *cessie* tersebut harus diberitahukan kepada si berutang atau segera tertulis *cessie* tersebut disetujui dan diakui oleh si berutang";

- c. Doktrin hukum Munir Fuady pada literatur hukum yang berjudul "*Hukum Tentang Pembiayaan*", Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Keempat, 2006. halaman 74:

"...Penyerahan piutang atas nama dan barang-barang lain tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta (*otentik* atau di bawah tangan), yang disebut akta *cessie* yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan itu tidak akan ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu (1)

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 10 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diberitahukan kepadanya, atau (2) disetujuinya secara tertulis, atau (3) diakuinya ...";

- 2.7. Bahwa selanjutnya, menurut doktrin hukum Rachmad Setiawan dan J. Satrio dalam literatur hukum yang berjudul "*Penjelasan Hukum Tentang Cessie*", Penerbit PT Gramedia, 2010, halaman 69-70 pada pokoknya menguraikan bahwa cessie tidak memerlukan persetujuan, namun hanya perlu diberitahukan kepada cessus (debitur). Doktrin hukum tersebut diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 364 K/Pdt/2002 tanggal 13 Maret 2007 yang pada pokoknya menguraikan bahwa penyerahan tersebut tidak memiliki akibat hukum bagi yang berutang sebelum: (i) penyerahan itu diberitahukan kepadanya; atau (ii) disetujuinya secara tertulis; atau (iii) diakuinya. Kata "atau" mempunyai implikasi bahwa suatu penyerahan akan berakibat hukum terhadap debitur, ketika salah satu dari ketiga syarat tersebut sudah terpenuhi;
- 2.8. Berdasarkan uraian di atas, terbukti pertimbangan *Judex Facti* mengenai kreditur lain berdasarkan cessie yang masih diperselisihkan, belum mendapat persetujuan Termohon Kasasi/Termohon Pailit, dan harus dibuktikan lebih lanjut tidak berdasarkan hukum, sehingga patut dan layak *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat kasasi membatalkan Putusan Pailit Nomor 26/2015;
3. Kelalaian *Judex Facti* dalam mempertimbangkan perkara secara menyerahkan menyebabkan batalnya putusan.
- 3.1. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti *Judex Facti* pada tingkat pertama lalai mempertimbangkan perkara *a quo* secara menyeluruh, sehingga melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 178 ayat (1) dan (2) HIR:
- "1) Waktu musyawarah, hakim berwajib, karena jabatannya, mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh dua belah pihak;
- 2) Hakim itu wajib mengadili segala bahagian tuntutan";
- b. Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:
- "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";
- 3.2. Bahwa suatu putusan yang tidak disertai pertimbangan-pertimbangan yang cukup (*omoldoende gemotiveerd*) dapat dikatakan sebagai suatu kelalaian



dalam hukum acara (*vormverzuim*) sehingga dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor M.A/Pemb. 1154/74 tertanggal 25 November 1974 yang menyatakan sebagai berikut:

"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan";

3.3. Bahwa hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit: Sinar Grafika, April 2008, halaman 797, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*)";

3.4. Bahwa hal ini diperkuat oleh Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang dibatalkannya suatu putusan dengan dasar tidak dipertimbangkannya seluruh dalil-dalil oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara:

a. Nomor 1383 K/Sip/1971 tanggal 23 Juli 1973:

"Putusan Kasasi menilai *Judex Facti* yang tidak memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kekuasaan serta alat bukti yang diajukan, tidak dapat dibenarkan";

b. Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974:

"Putusan kasasi dan pengadilan tinggi yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan"

c. Nomor 492K/SJP/1970:

"Putusan pengadilan tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal



penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja";

d. Nomor 2461 K/Pdt/1984 tanggal 10 Desember 1985:

"*Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan";

3.5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, *Judex Facti* pada tingkat pertama tidak cukup pertimbangan dalam memeriksa alasan-alasan dan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* sehingga Putusan Pailit Nomor 26/2015 tidak cukup pertimbangan hukum. Dengan demikian, terbukti *Judex Facti* lalai dalam memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar. Terbukti pula *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak sehingga dapat dikategorikan putusannya yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga, patut dan layak *Judex Jurist* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat kasasi membatalkan Putusan Pailit Nomor 26/2015;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 30 Oktober 2015 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 6 November 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti permohonan pailit tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana aturan Pasal 2 Undang Undang Kepailitan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 23 Oktober 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BAHANA SELARAS ALAM tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BAHANA SELARAS ALAM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dihadiri oleh Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.,

ttd./

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.,

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

**Rahmi Mulyati, SH.,MH.**  
NIP: 19591207 1985 12 2002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)